



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/BWSL.MDN.02.01/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1) Nama | : | Abdul Khalik Siregar |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 1271142001900004 |
| Alamat | : | Jl. Bersama, No.237 Lk.3
Medan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 20-01-1990 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Mahasiswa/Pelajar/Ketua
DPC Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Kota Medan |
| 2) Nama | : | Ali Sutan Harahap |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 1271051110600002 |
| Alamat | : | Jln. H.Adam Malik Gg.
Peringatan No.198 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 11-10-1960 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta/Sekretaris DPC
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Kota Medan |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kota Medan, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Kota Medan yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Berita Acara Kota Nomor 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 bertanggal 18 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut : -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kota Medan Nomor 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang PENOLAKAN DOKUMEN SYARAT PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Kejaksaan No.37 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. HERDENSI S.Sos., MSP-----
2. YENNI CHAIRIAH RAMBE, SH-----
3. PANDAPOTAN TAMBA, SH. M,HUM-----
4. DRS. EDY SUHARTONO-----
5. AGUSSYAH R.DAMANIK, SH-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 23/ DPC-03/I/A.1/VII/2018 bertanggal 19 Juli 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan pada tanggal 19 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.MDN.02.01/VII/2018-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/BWSL.MDN.02.01/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah datang untuk melakukan Pendaftaran Bacaleg DPC PKB Kota Medan pada Tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.30 WIB, ke Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dengan melengkapi berkas yang telah memenuhi syarat sebagai Pencalonan yakni 41 orang dengan rincian Laki-laki 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, dan Perempuan 14 (Empat Belas) Orang atau mencukupi 30% keterwakilan Perempuan (Data dan dokumen Terlampir);-----
2. Bahwa Operator SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, mengalami kesulitan dalam Penginputan Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 dari SILON (Sistem Informasi Pencalonan) sesuai dengan PKPU RI;-----
3. Bahwa data yang digunakan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) oleh operator Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Medan, adalah SILON (Sistem Informasi Pencalonan) uji coba, bukan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) yang asli dari KPU RI sehingga menyebabkan tidak masuknya semua data Bacaleg DPC PKB Kota Medan dan ini adalah kesalahan teknis yang tidak Kami sengaja; -----
4. Bahwa Syarat Primer Bacaleg untuk Pencalonan Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2019 dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, sudah lengkap dan tersedia, dan untuk Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 sudah lengkap dan tersedia secara Manual;-----
5. Bahwa seluruh nama-nama Bacaleg Anggota DPRD Kota Medan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, telah tersusun dengan rapi dan nama-nama tersebut kami lampirkan sebagai bukti dan fakta yang autentik;-----
6. Bahwa kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Operator SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Medan, Kami tegaskan kembali bukanlah dilakukan atas kesengajaan, namun karena terjadi kesulitan melengkapi Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 secara online system;-----

- PETITUM PEMOHON;-----

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas , mohon kepada PANWASLU Kota Medan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan BERITA ACARA Nomor : 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;--
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut BERITA ACARA Nomor : 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, agar Menerima Berkas Pemohon sebagai Bacaleg DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Medan serta menerima Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 secara manual;-----
- 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk meloloskan dan mengikutsertakan serta menerima semua berkas Bacaleg DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Medan pada Pemilu 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.....

a) Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon ;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon pada bagian pendahuluan diatas, mohon dianggap mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok permohonan ini ;-----
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 Permohonannya menyebutkan : “bahwa Pemohon telah datang melakukan pendaftaran Bacaleg DPC PKB Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.30 WIB ke Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dengan melengkapi berkas yang telah memenuhi syarat sebagai Pencalonan yakni 41 orang dengan rincian laki-laki 27 (dua puluh tujuh) orang dan Perempuan 14 (empat belas) orang untuk mencukupi 30% keterwakilan perempuan (data dokumen terlampir)”; -----

4. Bahwa sesuai dengan absensi / Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019 tanggal 17 Juli 2018 (bukti T-5), Pemohon principal tercatat kehadirannya di kantor Termohon pada hari selasa, tanggal 17 Juli 2018, pukul 22.25 WIB. Namun Pemohon ternyata hanya hadir di Kantor KPU Kota Medan tanpa ada menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan pengajuan Bacaleg yang seharusnya diserahkan kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat tanggal 17 Juli 2018 pukul 24. 00 WIB (vide Pasal 9 ayat 4 huruf b PKPU No. 20/2018), yakni berupa:-----
 - a. Surat Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2019 (Formulir Model B)-----
 - b. Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2019 (Formulir Model B1)-----
 - c. Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Secara Demokratis dan Terbuka (Formulir Model B2)-----
 - d. Fakta Integritas (Formulir Model B3)-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 PKPU jo. Pasal 14 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD, dan DPD Kabupaten/Kota jo. Bab II SK KPU No. No. 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon harus terlebih dahulu menyerahkan formulir B, B1, B-2, B-3 yang merupakan syarat Utama yang harus diserahkan pada masa pendaftaran, disamping berkas administrasi calon lainnya ;-----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 Permohonannya menyebutkan : “bahwa operator SILON (Sistim Informasi Pencalonan) Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, mengalami kesulitan dan pengeprintnan Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 dari SILON (Sistim Informasi Pencalonan) sesuai dengan PKPU RI”-----
7. Bahwa kesulitan Pemohon dalam melakukan pengeprintnan Form B, B1, B2 dan B3 adalah tidak logis dan tidak beralasan hukum, sebab faktanya berdasarkan hasil kroscek Termohon dalam aplikasi SILON/tanggal 18 Juli 2018 (bukti T-6), ternyata Pemohon tidak memasukkan data pengajuan bakal calon dan data calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON, sehingga sudah tentu formulir tersebut tidak dapat diprint dari aplikasi SILON ;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD, dan DPD Kabupaten/Kota jo. BAB III huruf B SK KPU No. No. 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota , Pemohon WAJIB terlebih dahulu memasukkan data pengajuan bakal calon dan data calon serta menggunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON;-----
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3, angka 5 Permohonannya, menurut pendapat Termohon adalah pengakuan Pemohon terhadap adanya kesalahan atau kelalaian Pemohon sendiri, tidak disebabkan karena akibat dari perbuatan Termohon (ic. KPU Kota Medan) dalam perkara *a quo*. Lagi pula, Termohon telah memfasilitasi Petugas Penghubung Pemohon untuk mengakses SILON dengan memberikan password kepada Petugas Penghubung yang ditunjuk oleh Pemohon (bukti T-7);-----
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Permohonannya, menyebutkan :
 “bahwa syarat Primer Bacaleg untuk Pencalonan Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019 dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, sudah lengkap dan tersedia, dan untuk Formulir Model B, Formulir Model B1, Formulir Model B2 dan Formulir Model B3 sudah lengkap dan tersedia secara manual ;-----
11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu oleh Termohon, terhadap penerimaan berkas Bacaleg dari Parpol sesuai tingkatannya diserahkan kepada Termohon setelah parpol mengunggahnya ke dalam SILON, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD, dan DPD Kabupaten/Kota jo. BAB III huruf B angka 2 SK KPU No. No. 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berkas bacaleg hanya dapat diterima oleh Termohon di masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU yakni mulai tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018 paling lambat pukul 24.00 WIB;-----
- b) Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon;-----
1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;-----
 2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon pada bagian pendahuluan dan pokok permohonan diatas, mohon dianggap mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok permohonan ini ;-----

3. Bahwa tidak beralasan hukum keberatan Pemohon terhadap terbitnya Berita Acara No. 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikaitkan dengan kerugiannya, sebab tindak Termohon dalam menerbitkan Berita Acara tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tatacara yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD, dan DPD Kabupaten/Kota jo. SK KPU No. No. 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta sudah mempertimbangan fakta-fakta konkrit;---
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 Permohonannya menyebutkan: “kewajiban SILON di PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Undang-Undang Pemilu tidak kewajiban pemakaian SILON untuk pendaftaran Calon”;-----
5. Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----
 - a. Sebagaimana Termohon telah sampaikan pada bagian pendahuluan diatas, kedudukan Termohon sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten/kota adalah melaksanakan PKPU. Kewenangan KPU Kota Medan adalah kewenangan yang bersifat terikat pada PKPU;-----
 - b. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji atau menafsirkan apakah suatu peraturan bertentangan dengan UU adalah Mahkamah Agung. Dengan kata lain, sepanjang PKPU No. 20 tahun 2018 tidak dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (Vide Pasal 24A UUD 1945 jo Pasal 20 ayat 2 huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), atau dibatalkan, dirubah oleh pembuatnya yakni KPU, maka secara Juridis PKPU No. 20 tahun 2018 tetap mengikat bagi Termohon untuk tetap dipedomani dan dilaksanakan dan berlaku ;-----
 - c. Quod non, seandainya Majelis Adjudikasi Bawaslu/Panwaslu Kota Medan sependapat dengan dalil Pemohon, Bawaslu/Panwas juga tidak diberikan kewenangan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengujinya. Lagi pula program penerapan optimalisasi Teknologi Informasi di lingkungan Termohon adalah kebijakan yang tersentralistik secara nasional. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan;-----

6. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada angka 4 Permohonannya menyebutkan : “pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 20.00 Wib pada saat pendaftaran kami berkonsultasi dengan KPU Medan untuk mempersiapkan SILON namun pada saat Mangupload Pukul 10.00 WIB ternyata hujan dan mati lampu pada tempat kami, sehingga kami datang pukul 11.00 WIB untuk menyampaikan kejadian tersebut untuk mohon difasilitasi KPU Medan”;-----
7. Bahwa alasan Pemohon tersebut, terkesan merupakan alasan yang dipaksakan dengan menggunakan alasan faktor cuaca dan alam, menurut Termohon kejadian tersebut tidak sampai sedemikian dapat menghalangi Pemohon untuk melakukan upload SILON. Sebagai pembanding 15 Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kota Medan dapat menggunakan aplikasi SILON dengan baik. Faktanya, Termohon sekitar sampai Pukul 02.00 WIB (dini hari) tanggal 18 Juli 2018 masih berada di kantor masih menunggu Pemohon untuk memenuhi penyerahan kelengkapan berkas Bacaleg dimaksud, namun Pemohon tetap tidak dapat memenuhinya ;-----
8. Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada angka 5 dan 6 yang mempersoalkan Pemohon tidak diberikan sosialisasi PKPU No. 20 tahun 2018 oleh Termohon, undangan tidak sampai, kemudian dikaitkan Pemohon tidak mengetahui fomulir apa yang disarankan kepada KPU, hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak logis, sebab Termohon telah meyampaikan undangan sosialiasi kepada Pemohon (bukti T-8) dan perwakilan Pemohon juga menghadiri kegiatan sosilisasi tersebut (bukti T-9). Selain daripada itu, Termohon telah mengumumkan pendaftaran Bacaleg melalui pemanfaatan berbagai sarana, baik di Media, Website/Laman KPU Kota Medan (bukti T-10) dan membuka Tim Helpdesk Pencalonan Bacaleg di Kantor Termohon untuk menerima konsultasi seluruh Parpol atau masyarakat s.d. masa akhir pendaftaran. Dengan kata lain informasi terhadap regulasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 senyatanya dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh seluruh pihak tidak terkecuali pada Pemohon *a quo* ;-----
9. Dengan demikian, Berita Acara No. Berita Acara No. 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 18 Juli 2018 haruslah dipertahankan dan dinyatakan tetap sah;-----

c) PETITUM Termohon;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu/Panwaslu Kota Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;-----
- 2) Apabila Bawaslu/Panwas Kota Medan berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU Kota Medan nomor : 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Tahun 2019 (1 Rangkap Asli dan 3 rangkap Foto Copy yang berleges Nagezelen)
2	P-2	Model B DPRD Kota surat Pencalonan Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (1 rangkap Asli dan 3 rangkap Foto Copy yang berleges Nagezelen)

3	P-3	Model B-1 DPRD Kota Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kota Medan 1, Daerah Pemilihan Kota Medan 2, Daerah Pemilihan Kota Medan 3, Daerah Pemilihan Kota Medan 4, Daerah Pemilihan Kota Medan 5, (1 rangkap Asli dan 3 rangkap Foto Copy yang berleges Nagezelen)
4	P-4	Model B-2 DPRD KOTA Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Secara Demokratis dan terbuka ((1 rangkap Asli dan 3 rangkap Foto Copy yang berleges Nagezelen)
5	P-5	Model B-3 Kota Fakta Integritas (1 rangkap Asli dan 3 Rangkap Foto Copy yang berleges Nagezelen)
6	P-6	Dokumen dalam bentuk digital dengan Format Word (1 buah Flasdish)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-13 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Penolakan Nomor: 64/PL.01.4-BA/1271/KPU- Kota/VII/2018 Tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018
2	T-2	PKPU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-3	PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4	T-4	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5	T-5	Absen dan Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019 tanggal 17 Juli 2018

6	T-6	Print Out Aplikasi Silon: Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Per Tanggal 18 Juli 2018
7	T-7	Surat Mandat Operator Silon Nomor 005/DPC-03/MDT/A- 1/VI/2018 Tentang Penetapan Susunan Petugas Operator Silon Pemilu 2019 dan Surat Mandat PAW Operator Silon Nomor 006/DPC-03/MDT/A.1/VII/2018 Tentang Pengajuan Pergantian Operator Silon tanggal 05 Juli 2018
8	T-8	Surat KPU Kota Medan Tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 No. 784/PL.01.4- SD/Und/1271/KPU- Kot/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 dan Daftar Hadir Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 tanggal 30 Juni 2018
9	T-9	Surat KPU Kota Medan Tentang Penggunaan Aplikasi Silon No.699/PL.01.4/Und/1271/KPU- Kot/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018

10	T-10	Kliping Koran Harian Orbit Selasa 03 Juli 2018 Pengumuman KPU Kota Medan Nomor 790/HM.06- PU/1271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019
11	T-11	Pengumuman KPU Kota Medan Nomor: 790/HM.06- PU/1271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019 melalui halaman KPU Kota Medan di www.kpud-medankota.go.id
12	T-12	Surat KPU Kota Medan Perihal Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Medan Nomor: 847/Pl.05.1 SD/1271/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018
13	T-13	Pengumuman KPU Kota Medan Nomor : 790/HM.06- PU/1271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilu 2019 yang ditempel di papan Pengumuman KPU Kota Medan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan berikut:.....

1. Saksi Pemohon Pertama Muhammad Jainuddin;-----
 - a) Tempat/Tanggal Lahir Bogak Besar/11 bulan Februari Tahun 1994,
Umur 24 Tahun , Agama Islam , Alamat Jalan Bogak Besar Dusun II ;--

- b) Bahwa saudara Muhammad Jainuddin adalah selaku operator silon di PKB Provinsi yang menjelaskan bahwa SILON di PKB Kota Medan bermasalah dengan jaringan sangat lambat sehingga saya melakukan supervisi ke DPC PKB Kota Medan namun tetap mengalami hambatan dengan memprint silon,-----
- c) Bahwa Saksi juga menerangkan bukan hanya Kota Medan yang mengalami kendala ada juga Kabupaten Nias dan Nias Barat namun disana bisa diatasi operator SILON Partai, namun PKB Kota Medan tidak bisa karena kendala cuaca hujan dan mati lampu pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan operator SILON KPU KOTA MEDAN tidak membantu operator SILON PKB;-----

2. Saksi Pemohon Kedua Elfin Hombang Siregar;-----

- a) Tempat/Tanggal Lahir Huta Raja/30 Bulan Desember Tahun 1984 , Umur 33 Tahun , Agama Islam , Alamat Jalan Beringin Gg. Aren Nomor 15;-----
- b) Bahwa saudara ELPIN Hombang Siregar menjelaskan kurang paham dikarenakan persoalan SILON bukan dibidang saya;-----
- c) Bahwa saudara Elpin Siregar selaku anggota LPP PKB Medan pada pokoknya menerangkan bahwa telah membantu operator SILON PKB Medan;-----
- d) Bahwa Saksi juga menerangkan mengalami hambatan karena pada tanggal 17 Juli 2018 mati lampu dan hujan deras sehingga mengalami hambatan untuk memperint dari SILON;-----
- e) Bahwa Saksi juga menerangkan persoalan ini telah disampaikan ke KPU Kota Medan namun tidak memberi solusi karena operator KPU Kota Medan kurang memahami kendala tersebut dan sibuk melayani operator partai politik yang lain;-----

3. Saksi Pemohon Ketiga Muhammad Afandi;-----

- a) Tempat/Tanggal Lahir Medan/29 Bulan Oktober Tahun 1989 , Umur 28 Tahun , Agama Islam , Alamat Jalan Pipit 7 Nomor 510;-----
- b) Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada acara sosialisasi di Hotel Polonia diwakili oleh saudara Rudi Irawan yang bertugas sebagai Operator Silon atau penghubung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan;-----

- c) Bahwa Saksi menerangkan menerima mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan untuk menggantikan saudara Rudi Irawan sebagai operator SILON dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan tanggal 05 Juli 2018;-----
- d) Bahwa Muhammad Affandi adalah selaku operator SILON PKB Medan, pada pokoknya menerangkan bahwa semua berkas caleg sudah diterima dan di upload ke SILON mulai tanggal 10 Juli 2018 hingga tanggal 17 Juli 2018 pukul 20.00 wib;-----
- e) Bahwa Saksi menerangkan Saudara Rudi Irawan memberitahukan kepada Saksi masalah teknis terkait proses pengimputan dan penguploadan pada sistem SILON;-----
- f) Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali ke KPU Kota Medan dengan agenda pertama yaitu pergantian mandat dari Rudi Irawan ke saya, kedua yaitu proses perlengkapan data sebagai operator dan ketiga untuk mengambil dan mendapatkan username dan password;-----
- g) Bahwa Saksi juga menerangkan operator mengalami hambatan untuk mengeprint SILON karena kendala jaringan dan kurang supervisi dari operator KPU Kota Medan;-----
- h) Bahwa Saksi juga menerangkan tidak melihat penyerahan Formulir B, B-1, B-2 dan B-3 dan berita acara penolakan KPU;-----
- i) Bahwa Saksi menerangkan pengerjaan penguploadan berkas bacaleg menggunakan Laptop sehingga tidak mengganggu proses pengerjaan penguploadan pada saat mati lampu;-----
- j) Bahwa Saksi juga sudah menerangkan pada tanggal 17 Juli 2018 hard copy formulir B, B1, B2 dan B3 sudah diteken dan diserahkan ke KPU Kota Medan;-----
- k) Bahwa saksi menjelaskan di tolak KPU Kota Medan karena tidak melalui SILON;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan berikut:.....

1. Saksi Termohon Sondang Sherly Agustina

- Tempat/Tanggal Lahir Medan/10 Agustus Tahun 1981 , Umur 36 Tahun , Agama Kristen , Alamat Jalan Gaperta Ujung GG. Pertama LK.IV Nomor 14, pekerjaannya sebagai staff Pengawai Negeri Sipil (PNS) di

- Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (KPU Medan) yang khusus menangani penanggung jawab operator SILON;-----
- Bahwa saudari Sondang Sherly Agustina menjelaskan KPU Kota Medan sudah melakukan sosialisasi dan bimtek aplikasi SILON kepada 16 Partai Politik di tingkat Kota Medan termasuk kepada PKB;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan menurut ketentuan penggunaan SILON adalah wajib;-----
 - Bahwa Saksi juga menjelaskan Operator SILON Partai dapat melakukan upload, print out dan submit SILON sejak tanggal 4 Juli s.d. 17 Juli 2018 (pukul 24.00 WIB);-----
 - Bahwa Saksi telah memberikan user name dan password kepada seluruh operator parpol termasuk kepada operator PKB yang diberi mandat;-----
 - Bahwa Saksi mengatakan Operator SILON yang diberi mandat oleh PKB menghadiri kegiatan tersebut, bahkan saksi melakukan bimtek tambahan/ulang kepada operator SILON PKB dikarenakan partai melakukan pergantian operator;-----
 - Bahwa Saksi mengatakan tata cara penggunaan SILON dengan cara mengunggah/mengupload data bacaleg;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 17 Juli 2018, 8 parpol yang telah melakukan submit SILON sebelumnya telah melakukan submit SILON sebelum tanggal 17 Juli 2018;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan 15 Partai Politik peserta pemilu di tingkat Kota Medan seluruhnya telah berhasil mengupload dan mensubmit di aplikasi SILON sebelum batas yang ditentukan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wib;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil print out sistim SILON , nama PKB tidak ada berarti PKB tidak terlebih dahulu, mengeprint-out, mensubmit (langkah akhir) supaya dapat terkoneksi dengan sistim SILON, melakukan submit SILON sebelum tanggal 17 Juli 2018, melakukan submit data bacaleg kedalam SILON sampai batas waktu tanggal 17 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan KPU Medan memiliki Help Desk Pencalonan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh parpol yang ingin berkonsultasi terkait persyaratan pencalonan legislatif 2019 dan 17 Juli 2018 penggunaan aplikasi SILON akan tetapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menggunakan Help Desk Pencalonan tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kota Medan tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2018, tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Medan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kota Medan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan adalah Badan pengawas pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum Kota Medan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya objek sengketa;-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1) Pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu”;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 2) Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 3) Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 103 “bawaslu kabupaten/kota berwenang c. Menerima, Memeriksa, Memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 466 “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kab/Kota”;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta pemilih; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. Keputusan KPU , keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian

sengketa proses pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
9. Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
10. Bahwa terkait hal tersebut diatas pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kota Medan berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi: “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, adalah partai politik;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu Pasal 7A berbunyi : “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 10 berbunyi: (1) “Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. Surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;-----

8. Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah saudara Abdul Khalik Siregar dan Ali Sutan Harahap adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor : 23681/DPP-03/VI/A.1/IX/2017 tertanggal 11 September 2017;-----
Menimbang, pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;-----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari itu Juga;-----
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan setelah KPU Kota Medan menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018, dimohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan pada Hari Kamis tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2018;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467 ayat (4) jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek sengketa pada hari Rabu,

tanggal 18 Juli 2018, Tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Bukti penerimaan Berkas/Dokumen Nomor 01/PM.07.02/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Pasal 15 A ayat (1) dan (2) berkas administrasi permohonan yang belum lengkap **wajib** melengkapi paling lama 3 (tiga) kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon, terhitung sejak pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen adalah pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sehingga batas akhir untuk melengkapi berkas/dokumen adalah hari rabu tanggal 25 Juli 2018 dan sesuai dengan berita acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS/BWSL.MDN.02.01/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 Pukul 15.30 Wib-----

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara tentang Penolakan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 hari rabu sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Kota Medan pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa Termohon menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tanggal 18 Juli 2018 Nomor 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 yang pada isi dari Berita Acara tersebut adalah dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan DITOLAK karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. Surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; c. Surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B-2; dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3;-----
- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan Adjudikasi Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu bahwa KPU Kota Medan dalam menyertakan bukti yang tertuang dalam bukti surat termohon (T-6) Print out Aplikasi Silon : Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan belum tersubmit yang artinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan belum memasukkan data-data bakal calon anggota DPRD Kota Medan;-----
- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang digunakan Pemohon tidak satupun yang dapat menerangkan sepanjang masa pendaftaran (tanggal 4 Juli s/d tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan pukul 24.00 Wib Pemohon telah pernah menyerahkan berkas hasil print out tersebut kepada Termohon bahkan sekalipun dalam bentuk manual;-----
- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa alasan Pemohon tidak dapat melakukan print out SILON dengan menggunakan alasan tidak mengetahui formulir apa yang harus dimasukkan /di upload, mati lampu, hujan, kesulitan melakukan print out SILON dan lain sebagainya, telah terbantahkan sendiri oleh saksi Pemohon karena menurut kesaksian Jainuddin yang selaku operator DPD PKB Provinsi yang melakukan monitoring ke seluruh operator DPC PKB, di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang menyatakan permasalahan-permasalahan yang hampir sama dengan Kota Medan dapat terselesaikan;-----

- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa Proses Pemilu bahwa kesaksian saksi Pemohon atas nama Muhammad Afandi menerangkan telah mengetahui dengan baik formulir atau dokumen apa saja yang harus diupload ke dalam SILON dan kondisi mati lampu yang hanya beberapa jam tidak menghalangi kerja karena saksi tetap dapat mengoperasikan laptopnya serta saksi mulai efektif bekerja mengupload karena berkas dari LPP PKB atau dari Saksi ELPIN Hombang Siregar diserahkan secara berangsur mulai tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 dan berdasarkan keterangannya berkas bacaleg yang akan diupload ke dalam SILON belum lengkap dan belum diupload secara keseluruhan dan tidak tersubmit dan tidak diprintout sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wib;-----
- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 bahwa keterangan Saksi Pemohon atas nama Elfin Hombang Siregar menegaskan tidak memahami sistim SILON;-
- Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, adapun keterangan-keterangan saksi Termohon saudari Sondang Sherly Agustina adalah sebagai berikut :-----
 1. Bahwa saudari Sondang Sherly Agustina menjelaskan KPU Kota Medan sudah melakukan sosialisasi dan bimtek aplikasi SILON kepada 16 Partai Politik di tingkat Kota Medan termasuk kepada PKB;-----
 2. Bahwa Saksi telah memberikan user name dan password kepada seluruh operator parpol termasuk kepada operator PKB yang diberi mandat;-----
 3. Bahwa Saksi mengatakan Operator SILON yang diberi mandat oleh PKB menghadiri kegiatan tersebut, bahkan saksi melakukan bimtek tambahan/ulang kepada operator SILON PKB dikarenakan partai melakukan pergantian operator;-----
 4. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 17 Juli 2018, 8 parpol yang telah melakukan submit SILON selebihnya telah melakukan submit SILON sebelum tanggal 17 Juli 2018;-----
 5. Bahwa Saksi menjelaskan 15 Partai Politik peserta pemilu di tingkat Kota Medan telah berhasil mengupload dan mensubmit di aplikasi SILON sebelum batas yang ditentukan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wib;-----

- Menimbang, berdasarkan hasil fakta-fakta persidangan sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut diatas, Maka Majelis Menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonan pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Medan berpendapat (cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon-----
Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Medan oleh 1) Muh Fadly,S.Sos, 2)Raden Deni Atmiral, S.Sos.MAP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 bulan Agustus Tahun 2018 Oleh 1) Muh Fadly,S.Sos, 2)Raden Deni Atmiral , S.Sos.MAP, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Medan, 3) Henry Simon Sitinjak,SH sebagai Majelis Pengganti Bawaslu Kota Medan dan dibantu oleh Ayu Harianty ,SH.M.Kn sebagai sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;--

BAWASLU KOTA MEDAN

ttd

(MUH FADLY,S.Sos)
Ketua

ttd

(RADEN DENI ATMIRAL, S.Sos.MAP)
Anggota

SEKRETARIS

ttd

(AYU HARIANTY,SH.,M.Kn)

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 09 Agustus 2018
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan**

Ayu Harianty, SH.,M.Kn